



LAPORAN

**ASESMEN RPL (REKOGNISI
PEMBELAJARAN LAMPAU)
SEMESTER GENAP 2025-2026**



**PROGRAM STUDI
MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

LAPORAN KEGIATAN
ASESMEN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA UIN MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Senin, 26 Januari 2026



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, *Ar-Rahman Ar-Rahim*, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kegiatan Asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Tahun Akademik 2025-2026 Semester Genap ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan asesmen RPL ini merupakan manifestasi dari komitmen institusi dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif dan apresiatif terhadap pengalaman serta kompetensi yang telah dimiliki oleh masyarakat. Melalui mekanisme RPL, Magister Pendidikan Matematika berupaya menjembatani antara pengalaman profesional di lapangan dengan capaian pembelajaran akademik, sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi nasional.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan akademik atas seluruh tahapan asesmen yang telah dilaksanakan, mulai dari verifikasi dokumen portofolio hingga evaluasi capaian kompetensi calon mahasiswa. Kami percaya bahwa setiap pengalaman pembelajaran lampau adalah aset berharga yang layak mendapatkan rekognisi formal guna mendukung akselerasi sumber daya manusia yang unggul dan moderat.

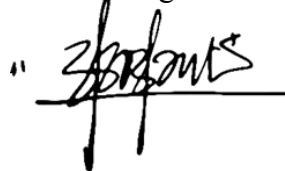
Penyelenggaraan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dekan, Wakil Dekan FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas arahan dan fasilitas yang diberikan;
2. Tim Asesor RPL Program Studi Magister Pendidikan Matematika yang telah bekerja secara profesional dan objektif;
3. Seluruh staf administrasi dan panitia pelaksana yang membantu kelancaran teknis kegiatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyelenggaraan RPL di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan institusi dan menjadi amal jariyah dalam upaya memajukan pendidikan matematika di Indonesia.

Malang, 4 Maret 2026

Ketua Program Studi



Dr. Elly Susanti, M.Sc.
NIP. 197411292000122005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama.
- k. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Izin Program Studi Pendidikan Profesi Guru
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 332 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Tahun 2022
- m. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik

2. Gambaran Umum

Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Program Studi Magister Pendidikan Matematika merupakan implementasi nyata dari kebijakan *Long-life Learning* (Belajar Sepanjang Hayat) yang diamanatkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Dalam konteks pendidikan tinggi, RPL menjadi jembatan bagi para praktisi—seperti guru matematika, peneliti, atau pengembang kurikulum—yang telah memiliki pengalaman kerja signifikan namun belum memiliki kualifikasi akademik formal di tingkat magister. Urgensi pelaksanaan asesmen pada Semester Genap TA 2025/2026 ini didasari oleh beberapa poin utama:

- a. Akselerasi Kualifikasi SDM: Memberikan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk memperoleh gelar Magister secara lebih efisien tanpa mengurangi standar mutu, dengan mengakui kompetensi yang telah mereka peroleh di lapangan.
- b. Standarisasi Kompetensi (KKNI Level 8): Mengingat Magister Pendidikan Matematika berada pada Level 8 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), diperlukan penyelarasan antara pengalaman praktis peserta dengan capaian pembelajaran (CP) lulusan yang mencakup kemampuan riset, pengembangan materi ajar, dan pemecahan masalah pedagogis yang kompleks.
- c. Respons Terhadap Kebutuhan Stakeholder: Meningkatnya jumlah pelamar dari jalur guru penggerak dan praktisi pendidikan yang memerlukan pengakuan formal atas portofolio dan diklat profesional yang telah mereka tempuh selama bertahun-tahun.
- d. Penjaminan Mutu Internal: Pelaksanaan asesmen di Gedung Megawati pada 3 Februari 2026 ini merupakan prosedur wajib untuk memastikan bahwa input mahasiswa jalur RPL memiliki kapasitas intelektual yang setara dengan jalur reguler, sehingga reputasi akademik Program Studi tetap terjaga.

B. Tujuan

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan Pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
3. Mendukung belajar atau pendidikan sepanjang hayat atau yang dikenal dengan istilah *long life education*.
4. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

C. Manfaat

1. Bagi Individu (Mahasiswa/Praktisi)

- Akselerasi Masa Studi: Pengakuan atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikat sebagai SKS formal memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi lebih cepat tanpa harus mengambil mata kuliah yang materinya sudah dikuasai di lapangan.
- Efisiensi Biaya: Dengan berkurangnya jumlah SKS yang harus ditempuh melalui perkuliahan reguler, maka biaya operasional pendidikan (UKT/SPP) yang dikeluarkan menjadi lebih hemat.
- Legalitas Kompetensi: Memberikan pengakuan resmi (gelar akademik) atas keahlian yang selama ini hanya diakui secara informal, sehingga meningkatkan "nilai tawar" di pasar kerja atau kenaikan pangkat.

2. Bagi Program Studi Magister Pendidikan Matematika

- Peningkatan Angka Partisipasi: Menarik minat calon mahasiswa dari kalangan praktisi dan profesional yang sebelumnya enggan kuliah karena durasi waktu yang lama.
- Pengayaan Atmosfer Akademik: Kehadiran mahasiswa jalur RPL (yang biasanya kaya pengalaman praktis) dapat memperkaya diskusi di kelas, memberikan perspektif dunia kerja nyata bagi dosen dan mahasiswa reguler.

- Link and Match: Memperkuat hubungan antara kurikulum perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja (DUDI), karena asesmen RPL mengharuskan prodi mengevaluasi standar kompetensi industri.
- Pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama): Membantu universitas dalam memenuhi target kinerja terkait fleksibilitas kurikulum dan rekognisi kompetensi.

3. Bagi Institusi dan Negara

- Pemerataan Kualitas SDM: Mempercepat ketersediaan tenaga ahli berkualifikasi magister di berbagai daerah melalui skema pengakuan pengalaman.
- Budaya Belajar Sepanjang Hayat (*Life-long Learning*): Mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan diri karena setiap pelatihan atau pengalaman kerja yang valid berpotensi dikonversi menjadi kredit akademik.
- Optimalisasi Sumber Daya: Mengurangi beban pengajaran pada materi-materi dasar yang sudah dikuasai praktisi, sehingga sumber daya pendidikan bisa difokuskan pada pengembangan riset dan inovasi baru.

D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan kuliah tamu dalam rangka Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Program Studi Magister Pendidikan Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 dilaksanakan pada hari Senin, 26 Januari 2026 yang bertempat di ruang Rapat Gedung Megawati Lantai 2. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan

No	Pukul	Kegiatan	Petugas
1	08.00-09.00	Pengarahan dan Briefing Asesor	Dr. Elly Susanti, M.Sc
2	09.00-12.00	Pelaksanaan asesmen 1. Verifikasi dokumen 2. Wawancara	Para asesor

E. Peserta dan Panitia

Peserta kegiatan kegiatan asesmen RPL berjumlah 6 orang mahasiswa. Pada kegiatan pembukaan diikuti oleh narasumber, pimpinan fakultas, dosen Magister Pendidikan Matematika, serta panitia yang terdiri dari pengelola Program Studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

BAB II PELAKSANAAN

A. Proses pelaksanaan kegiatan

Kegiatan asesmen ini diawali dengan penarahan kegiatan oleh Kaprodi Magister dan Pendidikan Matematika Dr. Elly Susanti, M.Sc. Tujuan penarahan ini adalah untuk memberikan garis besar proses asesmen dan standar pengukuran dokumen dan wawancara. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Februari 2026 bertempat di gedung Megawati Lantai 2.

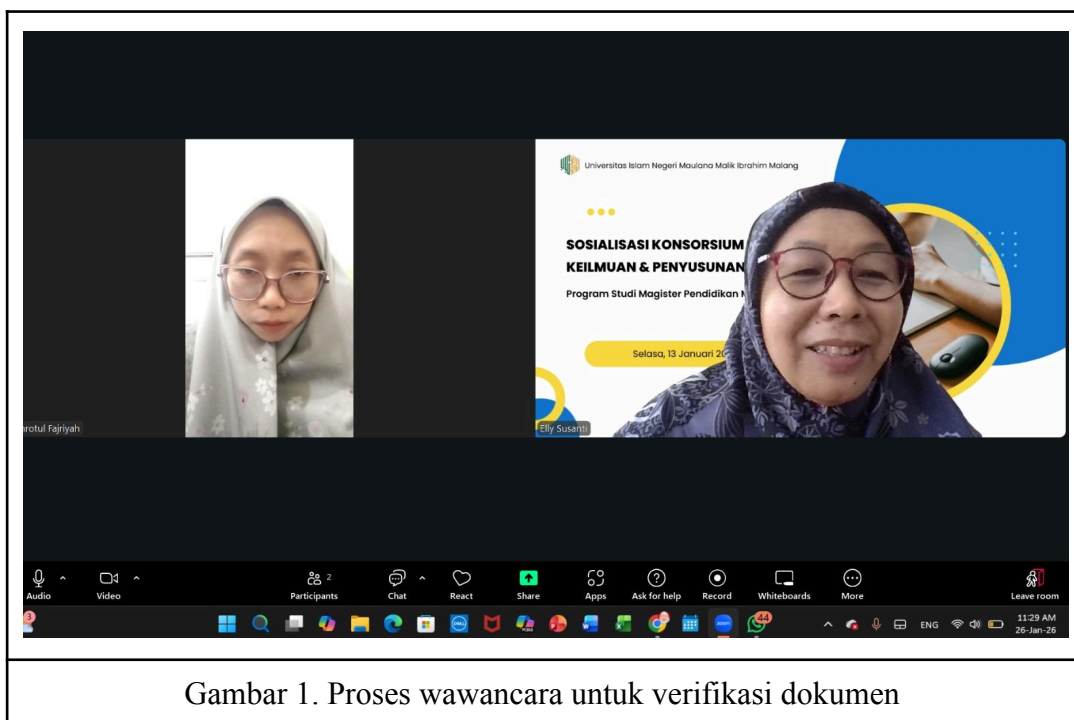
Kegiatan dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan sesi penarahan yang dipimpin oleh Ketua Tim Asesor, Dr. Elly Susanti, M.Sc. Sesi ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi antara seluruh anggota tim asesor mengenai rubrik penilaian dan standar kelulusan minimal pada 15 ruang lingkup kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam penarahan ini, ditekankan bahwa setiap keputusan rekognisi SKS harus didasarkan pada bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai (VATM). Peserta juga diberikan penjelasan mengenai mekanisme asesmen, hak dan kewajiban selama proses berlangsung, serta kerahasiaan data hasil penilaian.

Setelah penarahan, tim asesor melakukan verifikasi dokumen secara mendalam terhadap berkas portofolio yang diajukan oleh calon mahasiswa. Proses ini melibatkan pemeriksaan keabsahan ijazah, sertifikat pendidik, sertifikat pelatihan teknis, serta bukti karya tulis atau publikasi ilmiah. Setiap asesor memeriksa kesesuaian antara deskripsi diri peserta dengan bukti fisik yang dilampirkan. Sebagai contoh, Prof. Dr. Turmudi, Ph.D. melakukan verifikasi terhadap dokumen terkait *Pengembangan Integrasi Matematika Berbasis STEM*, sementara Dr. Wahyu Henky Irawan, M.Pd. memvalidasi bukti-bukti penguasaan *Media Pembelajaran Berbasis Teknologi* dan *Pemrograman Komputer*.

Tahap akhir dan yang paling krusial adalah wawancara mendalam (*In-depth Interview*). Peserta dipanggil secara bergantian untuk berhadapan dengan panel asesor guna menguji konsistensi antara klaim portofolio dengan penguasaan materi secara lisan.

Eksplorasi Teoretis: Prof. Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D. melakukan pendalaman terkait *Teori Belajar Lanjut* dan *Teori Sosio-Kultural* untuk memastikan kedalaman kognitif peserta.

- Uji Problem Solving: Peserta diminta menjelaskan strategi mereka dalam *Pemecahan Masalah Matematika Lanjut* dan bagaimana mereka mengonstruksi *Berpikir Matematis Tingkat Tinggi (HOTS)* bagi siswanya.
- Validasi Praktik: Asesor seperti Dr. Marhayati, M.PMat. menggali pengalaman peserta dalam *Pengembangan Model Pembelajaran Integratif* serta implementasi *Kurikulum Pendidikan Matematika* di unit kerja masing-masing. Sesi ini ditutup dengan tanya jawab mengenai rencana penelitian tesis untuk melihat kesiapan akademik peserta di jenjang Magister.



Gambar 1. Proses wawancara untuk verifikasi dokumen



Gambar 2. Proses wawancara untuk verifikasi dokumen



Gambar 3. Proses wawancara untuk verifikasi dokumen

BAB III HASIL DAN PENUTUP

A. Output Kegiatan

Berdasarkan serangkaian proses asesmen yang meliputi pengarahan, verifikasi dokumen portofolio, dan wawancara mendalam terhadap 15 ruang lingkup kompetensi, Tim Asesor yang dipimpin oleh Dr. Elly Susanti, M.Sc. beserta seluruh anggota panel pakar menetapkan hasil sebagai berikut:

1. Validasi Capaian Pembelajaran Tim Asesor mengonfirmasi bahwa mayoritas peserta menunjukkan penguasaan yang signifikan pada aspek Teori Belajar dan Pembelajaran Matematika Lanjut serta Pengembangan Model Pembelajaran Integratif. Hal ini dibuktikan dengan portofolio pengalaman mengajar minimal 5 tahun dan sertifikat diklat kompetensi yang relevan.

2. Rekognisi Satuan Kredit Semester (SKS) Melalui rapat pleno tertutup, ditetapkan rata-rata pengakuan SKS bagi peserta jalur RPL adalah sebagai berikut:

- Mata Kuliah Pedagogi & Teori: Rekognisi penuh diberikan pada mata kuliah *Teori Pembelajaran Sosio-Kultural* dan *Pengembangan Kurikulum* bagi peserta dengan latar belakang Guru Penggerak.
- Mata Kuliah Teknologi & Media: Dr. Wahyu Henky Irawan, M.Pd. memberikan rekomendasi pembebasan mata kuliah *Media Pembelajaran Berbasis Teknologi* bagi peserta yang memiliki prototipe aplikasi pembelajaran tervalidasi.
- Mata Kuliah Konten Lanjut: Untuk aspek *HOTS* dan *Pemecahan Masalah Matematika Lanjut*, Prof. Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D. menetapkan rekognisi parsial yang mewajibkan peserta tetap mengikuti seminar pendalaman materi untuk menjaga standar kualifikasi Magister.

3. Catatan Kolektif Asesor

- Aspek STEM & Integrasi: Terdapat temuan positif pada kreativitas peserta dalam *Pengembangan Integrasi Matematika Berbasis STEM*, namun diperlukan penguatan pada analisis data riset.
- Aspek Komunikasi Matematis: Sebagian besar peserta mampu mendemonstrasikan komunikasi matematis yang baik, namun perlu peningkatan dalam penulisan artikel ilmiah standar jurnal bereputasi.

B. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan asesmen RPL ini disusun dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai landasan penerbitan Surat Keputusan (SK) Rekognisi oleh pimpinan universitas. Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi mahasiswa pada Program Studi Magister Pendidikan Matematika serta memperkuat sinergi antara dunia akademik dengan praktisi profesional di lapangan

Malang, 3 Februari 2026
Ketua Prodi Magister Pendidikan Matematika

Dr. Elly Susanti, M.Sc.

LAMPIRAN

1. SK Kegiatan



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 5461 Tahun 2025

Tentang

PENETAPAN TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 5h19jBD4

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan perihal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor tentang Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tahun 2025 Nomor: B.6960/Un.03/FTIK/PP.00.9/11/2025 Tanggal 11 November 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2025;
- Pertama : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Pada Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2025;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 13 November 2025
Rektor,



Ilfy Nur Diana

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
3. Para Kepala Biro.



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 5h19jBD4

Lampiran : Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor : 5461 Tahun 2025
Tanggal : 13 November 2025

Tentang :

TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025

Pengarah : Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si.
Penanggung Jawab : Drs. H. Basri, M.A., Ph.D
Prof. Dr. H. Muhammad Walid, M.A.
Dr. Muh. Yunus, M.Si.
Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag.
Prof. Dr. Marno, M.Ag.
Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M.
Ketua Pelaksana : Dr. Elly Susanti, M.Sc.
Sekretaris : Muhammad Islahul Mukmin, M.Si., M.Pd.
Anggota : 1. Imam Ahmad, M.Ag.
2. Ari Prasetyo Himawan, SE., MM.
3. Badrus Hidayat, S.Kom.
4. Ibrahim Sani Ali Manggala, M.Pd.
5. Nuril Huda, M.Pd.
6. Siti Faridah, M.Pd.
7. Joko Slamet Agus Wibowo, S.Kom.
8. Ummamah, M.Pd.
9. Igif Suprayogi, S.Kom.
10. Sukiman, S.Si.
11. Iswahyudi Widodo, M.T.
12. Siti Fatimatu Zahro, S.Kom.
13. Desy Putri Akhiri, S.Pd.
14. Karunia Indah Lestari, A.Md
Asesor RPL :
1 Prof. Dr. Turmudi, M.Si, Ph.D.
2 Prof. Dr. Sri Harini, M.Si.
3 Dr. Abdussakir, M.Pd.
4 Dr. Imam Sujarwo, M.Pd.
5 Dr. Wahyu Henky Irawan, M.Pd.
6 Dr. Marhayati, M.PMat.
7 Dr. Elly Susanti, M.Sc

Rektor,



Ilfi Nur Diana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 5h19jBD4

2. Undangan Asesor



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA
Jalan Gajayana No. 50, Telepon (0341) 552398, Faximile (0341) 552398 Malang
Website: fitk.uin-malang.ac.id E-mail: fitk@uin-malang.ac.id

Nomor : 547 / Un.03.1/FITK/PP.00.9/01/2026

Malang, 22 Januari 2026

Sifat : Penting

Hal : Permohonan Asesor Dokumen dan Wawancara Program RPL

Kepada Yth.

Bapak / Ibu Dosen _____

Asesor RPL Program Studi Magister Pendidikan Matematika

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

di tempat

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Merujuk pada SK Rektor Nomor 5461 Tahun 2025 tentang Tim Pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Program Studi Magister Pendidikan Matematika dan berkaitan dengan Asesmen Dokumen dan Wawancara Program RPL Mahasiswa Baru Program Studi Mahasiswa Baru Magister Pendidikan Matematika, maka kami memohon kehadiran Bapak Ibu Asesor pada:

hari, tanggal : Senin, 26 Januari 2026

jam : 09.00 s.d selesai

tempat : Ruang Rapat Gedung Megawati Lantai 2

agenda : 1. Asesmen Dokumen RPL

2. Wawancara Mahasiswa Baru

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.



..... n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Pengembangan Kelembagaan

Muh. Yunus

Tembusan:

1. Dekan FITK (sebagai laporan);
2. Para Wakil Dekan;
3. Kabag TU;
4. Arsip.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN MATEMATIKA**

Jalan Gajayana No. 50, Telepon (0341) 552398, Faximile (0341) 552398 Malang
Website: fitk.uin-malang.ac.id E-mail: fitk@uin-malang.ac.id

Lampiran Nomor : 547 /Un.03.1/FITK/PP.00.9/01/2026

Asesor Program RPL Program Studi Magister Pendidikan Matematika

1. Prof. Dr. Turmudi, M.Si., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sri Harini, M.Si.
3. Dr. Abdussakir, M.Pd.
4. Dr. Elly Susanti, M.Sc.
5. Dr. Imam Sujarwo, M.Pd.
6. Dr. Wahyu Henky Irawan, M.Pd.
7. Dr. Marhayati, M.PMat.



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Pengembangan Kelembagaan

Muh. Yunus

3. Daftar Hadir



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
Jalan Gajayana 50, Telepon (0341) 552398 Faximile (0341) 552398 Malang
http://fitk.uin-malang.ac.id, email : fitk_uinmalang@yahoo.com

DAFTAR HADIR

ASESMEN RPL

Hari / Tanggal : Senin, 26-1-2026
Tempat : Ruang Rombongan Lt. 2 Bld. Megawati
Jam : 09.00 - selesai

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Wahyu Kenky kare	1.)
2.	M. Idris	2.)
3.	M. Idris	3.)
4.	Elly	4.)
5.	M. Idris	5.)
6.	M. Idris	6.)
7.		7.)
8.		8.)
9.		9.)
10.		10.)
11.		11.)
12.		12.)
13.		13.)
14.		14.)
15.		15.)
16.		16.)
17.		17.)
18.		18.)
19.		19.)
20.		20.)
21.		21.)
22.		22.)
23.		23.)
24.		24.)
25.		25.)
26.		26.)
27.		27.)
28.		28.)
29.		29.)
30.		30.)

Malang, 26-1-2026
Penanggungjawab,

Dr. Elly Sucanti, M. Sc.
NIP. 197911292000122 2005